
AKUNTANSI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Khusnudin¹

Email: khusnudin@pbs.uin-malang.ac.id

Abstract

Islam as a way of life for Muslims explains comprehensively about worship and muamalah, including in non-cash economic transactions. Various verses in the Koran provide guidance to document non-cash transactions. Honesty, accountability, and piety are needed in the recording process. How is the implementation of sharia maqasid in accounting to be important to know.

Qualitative research through literature study by studying the normative aspects of the verses of the Koran and the hadith, as well as analyzing through the maqashid sharia approach.

Accounting as a complement (tahsinayat) can turn into a need (hajiyat) at the maqashid level. Sharia orders to record non-cash transactions become a necessity (dharuriyat) to protect property ownership.

Keywords: *accounting, transactions, maqashid sharia*

1. PENDAHULUAN

Tradisi mencatat pada kalangan umat Islam sudah berjalan sangat lama. Sejak dimulai turunnya wahyu pada awal kenabian Muhammad SAW dalam al-Quran surat Al-Alaq. Wahyu pertama memerintahkan untuk membaca, tidak dapat dipisahkan dengan apa yang harus dibaca yaitu tulisan atau catatan. Catatan berperan sebagai dokumen yang usianya dapat lebih lama dibandingkan dengan umur pencatat atau penghafalnya. Sebuah perintah yang dapat bersebrangan dengan kebiasaan sebagian besar masyarakat yang memiliki tradisi menghafal syair. Dokumen berupa tulisan berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk peristiwa praktik muamalah yang telah terjadi, sedang terjadi, maupun dalam bentuk rencana yang akan dilakukan.

Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi orang Muslim menjelaskan secara komprehensif tentang ibadah maupun muamalah. Penjelasan dapat bersifat umum dan terkadang secara detail dijelaskan dalam Al-Quran. Persoalan yang dijelaskan secara umum pada Al-Quran akan dapat ditemui rincian penjelasannya pada As-Sunnah atau Al-Hadist. Berbagai praktik muamalah banyak dijelaskan dalam Al-Quran, termasuk perintah untuk mencatat transaksi ekonomi secara spesifik utang-piutang sebagaimana dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 282. Kejujuran, akuntabilitas, dan ketaqwaan sangat diperlukan dalam proses pencatatan sebagai bentuk implementasi dari *maqashid syariah*.

¹ *Corresponding author: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

Maqashid syariah sebagai maksud atau tujuan syariah untuk menciptakan kebahagiaan yang hakiki bagi umat manusia melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Klasifikasi maqasid syariah memiliki tingkatan *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *taksiniyat*. *Maqashid syariah* dapat berisi penjelasan secara umum maupun rinci sesuai dengan tanda yang ditunjukkan melalui apa yang tertulis maupun melalui maknanya.

Meski demikian, banyak pelaku ekonomi yang enggan mencatat transaksinya sesuai perintah yang dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran. Berbagai persoalan praktik pencucian uang, penipuan, dan korupsi menjadi persoalan besar dalam pengelolaan keuangan. Perintah syariat Islam untuk mengelola dan mencatat berbagai transaksi ekonomi secara jujur dan akuntabel tidak diimplementasikan sesuai dengan maksud diturunkannya ayat tersebut. Bagaimana implementasi maksud syariah dalam pencatatan keuangan atau akuntansi, inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi

Akuntansi adalah proses mencatat, meringkas, mengklasifikasi, mengolah, dan menyajikan data transaksi keuangan. Akuntansi juga berarti suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, serta mengkomunikasikan transaksi ekonomi yang terjadi pada suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan (Wiroso 2016). Berbagai definisi akuntansi mengacu pada sistem dalam bisnis yang membahas tentang keuangan dari segi sumber dan penggunaannya dapat berfungsi sebagai analisis laba rugi suatu usaha.

Berbagai asas dalam transaksi syariah, menurut Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI, harus terdapat 5 unsur yaitu: prinsip persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme. Prinsip kemaslahatan (sesuai tujuan *maqashid syariah*) adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi unsur kepatuhan syariah serta bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi syariah yang bermaslahat harus memenuhi unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah yaitu pemeliharaan terhadap akidah, intelek, keturunan, jiwa dan keselamatan, serta harta benda (Wiroso 2016).

2.2 Akuntansi dalam Islam

Berbagai ayat dalam Al-Quran telah menjelaskan pentingnya perhatian pada aspek akuntansi atau pencatatan. Diantaranya surat Al-Baqarah ayat 282, terkait perintah untuk menulis dengan benar utang-piutang, mendatangkan saksi, dan tanpa bosan untuk mencatat meskipun nilai transaksi kecil. Pada surat An-Nisa ayat 29 menjelaskan larangan memakan harta dengan cara yang batil, sedangkan pada ayat 58 memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan berlaku adil. Pada surat Al-Muthaffifin ayat 1-3 menjelaskan kecelakaan pada orang yang curang untuk mengurangi timbangan, sedangkan dalam surat Al-Nahl ayat 90 memerintahkan untuk berlaku adil.

Dalam berbagai Al-Hadist juga menjelaskan bagaimana pentingnya akuntansi dalam pengelolaan harta atau kekayaan. Salah satunya adalah terkait Hadist yang

menjelaskan kondisi yang akan menimpa seseorang pada hari perhitungan di akherat kelak. Hadist tersebut menjelaskan bahwa “*Seseorang tidak akan bergeser kedua kaki manusia (anak adam) pada hari kiamat dari sisi Tuhannya, hingga dia ditanya tentang lima perkara yaitu tentang umurnya, masa mudanya, hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan, serta amalan dari ilmu yang dimiliki*” (HR. at-Tirmidzi no. 2416 dan HR. Al-Thabrani no. 9772). Dua pertanyaan tersebut yang terkait harta menunjukkan pentingnya akuntansi. Pertanyaan tersebut adalah dari mana harta yang ia dapatkan dan untuk apa harta tersebut dibelanjakan. Sebuah definisi akuntansi yang keluar lebih dari 1500 tahun yang lalu.

2.3 *Maqashid Syariah*

Maqashid secara etimologi berasal dari kata *maqshid* yang berarti tuntutan, kesengajaan, atau tujuan. Menurut istilah *maqashid as-syariah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. *Maqashid syariah* berarti tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (An-Nabhani 1996). Tujuan *maqashid syariah* adalah tercapainya kemaslahatan di dunia dan di akherat, syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami, syariah sebagai hukum yang harus dilakukan dan membawa manusia dalam naungan hukum. Hakekat dan tujuan awal pemberlakuan syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terealisasi apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut adalah perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam usaha untuk mewujudkan dan memelihara unsur pokok ini, al-Syatibi membagi menjadi tiga tingkat *maqashid* atau tujuan syariah yaitu *maqashid al-dharuriyat*, *maqashid al-hajiyat*, dan *maqashid al-tahsiniyat* (Bakri 1996).

Klasifikasi tradisional membagi *maqashid* menjadi tiga tingkatan yaitu keniscayaan (*dharuriyat*), kebutuhan (*hajiyat*), dan kelengkapan (*tahsiniyat*). *Dharuriyat* terbagi menjadi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Dharuriyat* adalah sasaran di balik hukum *Ilahiyah*. *Maqashid* pada tingkatan kebutuhan atau *hajiyat* dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia, dan *tahsiniyat* pada tingkatan kelengkapan yang memperindah *maqashid* pada tingkat sebelumnya. Cendekiawan muslim modern kemudian memasukan dimensi *maqashid* yang baru, guna memperbaiki kekurangan pada konsep *maqashid* tradisional, seperti keadilan, kebebasan, menyetuh aspek yang lebih luas dari individu dan mengambil dari sumber-sumber syariat (Al-Quran dan As-Sunnah) dari pada fikih (Auda 2008).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif melalui studi pustaka dengan mengkaji aspek normatif dari ayat Al-Quran dan Al-Hadist terkait akuntansi dan menganalisis melalui pendekatan *maqashid syariah*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam telah menjelaskan perintah untuk menulis transaksi utang piutang merupakan perintah yang bersifat membimbing sebagai bentuk keutamaan dalam transaksi yang memiliki waktu tempo. Perintah menulis dengan tepat dan benar terhadap utang piutang tanpa menambahi. Adanya perintah untuk membantu menulis atau mencatat utang-piutang bagi yang tidak mahir dalam

mendokumentasikan utang-piutangnya dinilai sebagai sedekah. Sampai diperintah untuk mendikte agar transaksi utang-piutang dapat didokumentasikan dengan sejelas-jelasnya. Memberikan kesaksian dalam pencatatan utang-piutang dinilai sebagai *fardu khifayah*. Perintah untuk tidak bosan-bosannya mencatat utang-piutang baik besar maupun kecil akan berguna ketika terjadi perselisihan dapat dijernihkan tanpa keraguan yang merujuk pada catatan atau dokumen tertulis (Ar-Rifai 1989). Aspek keimanan menjadi dasar mendokumentasikan transaksi non-tunai Hal ini sebagai bentuk perlindungan harta bagi kreditor (yang memberi pinjaman) tanpa ada kekhawatiran kehilangan harta yang dipinjamkannya.

Adanya Hadist yang menjelaskan lima perkara akan dipertanyakan kelak hingga kaki seseorang tidak melangkah diantaranya adalah masalah harta. Ada dua pertanyaan terkait dengan harta darimana sumbernya dan untuk apa ia gunakan. Harta tentunya harus berasal dari sumber yang halal, bukan dari sumber-sumber yang dilarang dalam syariah. Jika sumber kekayaan atau harta berasal dari yang halal maka dapat melewati pertanyaan berikutnya, untuk apa dibelanjakan. Dalam sistem pembukuan modern dikenal dengan istilah harta aktiva dan pasiva atau *fixed assets* dan ekuitas. Keduanya tidak mengandung perbedaan dengan dari mana sumber kekayaan dan untuk apa kekayaan itu digunakan.

Dalam pandangan *maqashid syariah*, perlindungan terhadap harta menempati urutan kelima setelah perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, dan keturunan. Jika diberi tingkatan berdasarkan skala prioritas maka dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. Apabila dirinci dalam bentuk implementatif, maka akuntansi dalam pandangan *maqashid syariah* terhadap harta masuk pada kategori *tahsiniyat* (kelengkapan) dan berdasarkan perkembangan sosiokultur maka pencatatan dapat meningkat menjadi sebuah kebutuhan (*hajiyyat*) dalam sistem bisnis atau transaksi ekonomi. Terlebih jika transaksi dilakukan tidak secara tunai maka menjadi kebutuhan untuk melindungi harta bagi kedua belah pihak (debitor dan kreditor). Adanya bentuk perintah syariah untuk mencatat transaksi yang tidak tunai menunjukkan sebuah keniscayaan (*dharuriyat*) untuk melindungi kepemilikan harta. Implementasi *maqashid syariah* dalam perlindungan harta melalui dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 1 Tingkatan Maqashid Syariah berdasarkan Urutan Prioritas

| Tingkat Maqasid | Perlindungan terhadap | | | | |
|---|-----------------------|------|------|-----------|-------|
| | Agama | Jiwa | Akal | Keturunan | Harta |
| <i>Dharuriyat</i> (keniscayaan, primer) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Hajiyyat</i> (kebutuhan, sekunder) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <i>Tahsiniyat</i> (pelengkap, tersier) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 2 Implementasi Maqashid Syariah dalam Pemeliharaan Harta

| Tingkatan Maqashid | Perlindungan terhadap harta | Implementasi |
|---------------------------------|-----------------------------|--|
| <i>Dharuriyat</i> (keniscayaan) | Kepemilikan | - Sumber halal - Dengan melihat sebab-sebab kepemilikan sesuai syariah |
| <i>Hajiyyat</i> (kebutuhan) | Pengembangan harta | - Melalui perdagangan (<i>murabahah, salam, istishna</i>) - Produksi - Kerjasama ekonomi (<i>mudharabah, musaqqah</i>) |

| | | |
|------------------------------------|-------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Jasa (<i>wadiah, safety box, jasa transfer, samsarah, ijarah</i>) - Tapa riba, kezaliman, <i>maysir</i>, dan <i>gharar</i>. |
| <i>Tahsiniyat</i> (kelengkapan) | Kelengkapan | <ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan (kejujuran, akuntabilitas) - Mencatat semua unsur pemasukan dan pengeluaran keuangan sesuai tuntunan syariah - Terdokumentasi (memiliki arsip) |

Sumber: Hasil Pengolahan Data

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Keberadaan akuntansi dalam transaksi bisnis dan ekonomi dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadist. Kejujuran dan akuntabilitas menjadi tuntutan untuk mendokumentasikan transaksi bisnis dan ekonomi. Akuntansi sebagai bagian pelengkap (*tahsiniyat*) dalam pengembangan harta dapat berubah menjadi sebuah kebutuhan (*hajiyyat*) dalam tingkatan *maqashid syariah*. Adanya perintah untuk mencatat transaksi non-tunai menjadi sebuah keniscayaan (*dharuriyyat*) untuk melindungi kepemilikan harta.

Penelitian ini akan lebih baik jika menggunakan obyek pada UMKM dan lembaga keuangan mikro syariah untuk melihat kesesuaian pencatatan laporan keuangan dengan prinsip-prinsip syariah sehingga implementasi *maqashid syariah* dalam melindungi harta dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Nabhani, Taqiyuddin. 1996. *Al-Syakhsiyah al-islamiyah juz III*. (Beirut: Dar al-Ummah), 359-361.
- Ar-Rifai, Muhammad Nasib, 1989. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Ibnu Katsir Jilid I*. Jakarta:Gema Insani Press. 461-468.
- Wiroso. 2016. *Akuntansi Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Implementasi PAPSII-BPRS 2015, Materi Pembelajaran BPR-SSyariah*, Jakarta: tp, April 2016. 11-20.
- Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 32-35.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syariah menurut Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 69-72.